AL-NADHAIR: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)
DOI: https://doi.org/10.61433/alnadhair.v5i01

PENGAMBILAN KEMBALI HARTA WASIAT OLEH AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yusran[1]✉, Bastiar[2], Bukhari[3]
[1, 2, 3] Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe

Corresponding author: Yusran170294@gmail.com

Received: 01/02/2026	**Accepted**: 28/06/2026	**Published**:30/06/2026

ABSTRAK

Gugatan sebagian ahli waris atas harta wasiat yang diberikan kepada ahli waris tertentu pasca meninggalnya pemberi wasiat, dari satu sisi merupakan tindakan mengubah wasiat yang secara zahir dilarang dalam surat Al-Baqarah ayat 181, namun dari sisi lain ahli waris memang memiliki wewenang atas wasiat tersebut dan harus melewati persetujuan mereka. Berdasarkan keterangan ini penting kiranya terdapat suatu penelitian yang membahas dan menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis data kualitatif. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan ulama, syarat-syarat penerima wasiat tidak ada yang membatasi seorang ahli waris, karena syarat seseorang yang menerima wasiat adalah *mu'ayyan* (orang tersebut sudah ditentukan), bukan untuk maksiat dan terdapat kemungkinan bisa memiliki. Maka dengan meninjau tiga syarat ini tentu ahli waris juga termasuk orang-orang yang sah menerima wasiat. Tindakan sebagian ahli waris yang mengambil kembali harta wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris lain dapat diperbolehkan dalam *fiqh Syafi'iyyah* dengan dua alasan, yaitu wasiat tersebut tidak disetujui oleh ahli waris lain atau wasiat itu melebihi dari 1/3 harta dan tidak diizinkan oleh ahli waris lain.

Kata Kunci: *Pengambilan Kembali, Wasiat, Ahli Waris*

© 2026 The Author(s). Published by Postgraduate of Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, Indonesia. This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

ABSTRACT

This lawsuit filed by some heirs regarding testamentary property (wasiat) granted to a particular heir after the death of the testator, on the one hand, constitutes an act of altering a will which is outwardly prohibited in Surah Al-Baqarah verse 181. On the other hand, the heirs indeed possess authority over the execution of the will, as it must obtain their approval. Based on this issue, it is important to conduct a study that discusses and resolves the problem. This research is a library research employing qualitative data. The study is descriptive-analytical in nature and uses a normative approach. The findings indicate that, according to the views of Islamic scholars, the conditions for a valid beneficiary of a will do not exclude an heir, because the requirements for a recipient are that the beneficiary must be specifically designated (mu'ayyan), the will must not be intended for sinful purposes, and the beneficiary must have the possibility of ownership. By considering these three conditions, heirs are also included among those who may validly receive a will. The act of some heirs reclaiming testamentary property intended for another heir may be permissible in Syafi'i jurisprudence for two reasons: first, when the will is not approved by the other heirs; or second, when the will exceeds one-third of the estate and is not authorized by the remaining heirs.

Keywords: *Reclaiming, Testament (Wasiat), Heirs.*

PENDAHULUAN

Seorang anak yang terlahir dari hasil perkawinan suami istri merupakan kebanggaan bagi kedua orang tuanya sekaligus akan menjadi ahli waris mereka di kemudian hari. Namun, persoalan waris seringkali menjadi persengketaan panas dalam keluarga pasca meninggalnya pewaris. Oleh karena itu sebagian orang tua ada yang menempuh jalan wasiat untuk para ahli warisnya di kala dirinya telah mengalami sakit yang berkepanjangan dan sudah sedikit harapan untuk sembuh. Hal ini dilakukan berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖ
ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَۖ

> "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (sebagai) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2]: 180).[1]

Ayat ini menunjukkan bahwa wasiat merupakan sebagian dari cara perpindahan harta seseorang kepada orang lain yang disyariatkan bagi orang yang merasa sudah dekat dengan ajalnya. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti menyambung, dikarenakan si pemberi wasiat menyambung amal kebaikan dunianya hingga setelah kembalinya ke akhirat. [2] Adapun definisi wasiat yang diberikan oleh para ulama di antaranya dijelaskan oleh Ibn Ḥajar al-Haitamī dalam Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minḥāj sebagai berikut:

وأنها لغة الإيصال؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت[3]

> "Sesungguhnya wasiat secara bahasa adalah menyambung, karena si pemberi wasiat menyambung amal kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Sedangkan wasiat menurut syara'… adalah ber-*tabarru'* (pemberian untuk mencari pahala) dengan suatu hak yang disandarkan bagi masa sesudah kematian, sekalipun secara tidak langsung".

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wasiat merupakan perbuatan derma berupa pernyataan pemberian suatu hak harta kepada orang lain yang berlaku setelah meninggalnya pemberi wasiat. Hukum wasiat dalam Islam merupakan hukum sakral yang memiliki dasar hukum berlandaskan Al-

[1]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, h. 24.

[2]Syaikh Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā syarh Al-Minhāj*, Jld.VI, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1404 H/1984 M), h. 40.

[3]Syaikh Ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi syarḥ al-Minḥāj*, jld.VII, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1432 H/2010 M), h. 3.

Qur'an dan Hadis, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 181 yang menegaskan bahwa wasiat harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh diganti. Allah SWT berfirman:

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Barang siapa mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah [2]: 181).

Ayat ini menegaskan bahwa wasiat tidak boleh diubah-ubah dan harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh orang yang berwasiat. Namun pada realitanya terdapat sebagian hak harta wasiat yang digugat kembali oleh ahli waris karena terpaut dengan persetujuan mereka. Sebagaimana disyaratkan bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, tanpa izin dari ahli waris yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث[4]

"Sesungguhnya Allah telah memberikan tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya masing-masing, maka tidak ada peruntukan wasiat bagi ahli waris". (HR. Abū Dāwud, al-Tirmiżī, dan Ibn Mājah).

Berdasarkan dalil ayat dan hadis di atas, maka sebagian ulama menjelaskan bahwa kebolehan pemberian wasiat kepada ahli waris harus dengan persetujuan dari ahli waris lain. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan senada ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (3) bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris; ketentuan ini berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang merupakan lembaga tersendiri dalam hukum positif.[5] Gugatan sebagian ahli waris atas harta wasiat pasca meninggalnya pemberi wasiat ini dari satu sisi merupakan tindakan mengubah wasiat yang secara zahir dilarang dalam surat Al-Baqarah ayat 181 di atas, namun dari sisi lain ahli waris memang memiliki wewenang atas wasiat tersebut dan harus melewati persetujuan mereka.

Berdasarkan keterangan ini penting kiranya terdapat suatu penelitian yang membahas dan menjawab permasalahan tersebut melalui kacamata hukum Islam, agar ditemukan batasan wasiat yang dapat diberikan kepada sebagian ahli waris dan hukum terkait gugatan mengambil kembali harta wasiat tersebut. Kajian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan ahli waris sebagai penerima wasiat menurut pandangan ulama, dan bagaimana hukum pengambilan kembali

[4]Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jld.II, (Damsyiq: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1418), h. 121.

[5]Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), h. 104

harta wasiat yang telah diwasiatkan kepada ahli waris tertentu dalam perspektif fiqh Syāfi'iyyah. Penelitian ini penulis susun dengan judul "*Pengambilan Kembali Harta Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*".

METODE PENELITIAN

Mengingat objek penelitian ini adalah pemikiran ulama *fuqaha'*, di mana pemikiran tersebut telah tertuang dalam berbagai literatur, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis data kualitatif.[6] Artinya, kajian dilakukan dengan menggali dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti, baik berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya.[7]

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*.[8] Artinya, data yang didapat akan dideskripsikan seperti apa adanya dan dianalisis untuk memberikan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* digunakan untuk menemukan dan menjelaskan kesenjangan di dalam masalah yang dikaji. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh mazhab Syāfi'ī, antara lain Minhāj al-Ṭālibīn karya al-Nawawī, Tuḥfah al-Muḥtāj karya Ibn Ḥajar al-Haitamī, Nihāyah al-Muḥtāj karya al-Ramlī, Mughnī al-Muḥtāj karya al-Khathīb al-Syarbainī, dan Fatḥ al-Mu'īn karya Zainuddīn al-Malibarī, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan terkait seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dalam bentuk kajian pustaka. Langkah yang dilakukan adalah menghimpun data dan informasi dari berbagai literatur, berupa kitab-kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan dokumen lain yang menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama tentang pengambilan kembali harta wasiat kepada sebagian ahli waris. Keseluruhan data yang telah terkumpul melalui proses pengumpulan data akan dideskripsikan, dan dianalisis dengan menggunakan

[6]Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, penalaran, dan definisi situasi tententu dalam konteks tertentu. Lihat Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 11. Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. X, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5.

[7]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.3-5

[8]Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Metode ini tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi data. Lihat Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan,* Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), h. 21-22.

metode kajian isi (*content analysis*),[9] melalui penalaran *induktif*.[10]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti menyambung, dikarenakan si pemberi wasiat menyambung amal kebaikan dunianya hingga setelah kembalinya ke akhirat. Adapun definisi wasiat yang diberikan oleh para Ulama diantaranya:

والوصية لغة: الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وشرعا:... تبرع بحق مضاف ولو تقديرالما بعد الموت[11]

> "Wasiat secara bahasa adalah menyambung, seseorang mewasiatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maksudnya menyambung suatu perkara dengan perkara lain, karena si pemberi wasiat menyambung amal kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Adapun wasiat menurut syara'… adalah ber*tabarru'* (pemberian untuk mencari pahala) dengan suatu hak yang disandarkan bagi masa sesudah kematian,sekalipun secara tidak langsung".

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wasiat adalah perbuatan derma dalam bentuk pernyataan untuk memberikan suatu hak harta kepada orang lain, yang dikaitkan terjadinya sesudah meninggal si pemberi wasiat. Hukum wasiat didasari oleh beberapa ayat dan hadis, diantaranya:

1. QS al-Baqarah ayat 180-182

Penyebutan kata wasiat di dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Di antaranya disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖ ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَۗ

> "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2]: 180).[12]

Ayat ini mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada keluarga serta kerabat yang ditinggalkan dengan hartanya, bila hartanya banyak.

2. QS al-Maidah ayat 106-108

Terdapat juga surah lain yang berbicara mengenai wasiat, yaitu dalam

---

[9]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 163

[10]Penalaran *induktif* adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus (*particular*) untuk menuju kepada generalisasi-generalisasi. Lihat Soetriono dan Rita Hanafi, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007), h. 152.

[11]Syaikh Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī , *Nihāyah Al-Muhtāj*…, h. 40.

[12]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2019), h. 579.

surat al-Maidah (5) ayat 106-108 Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِۗ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (QS. Al-Maidah [5]: 106).

Ayat tersebut memberikan petunjuk perlunya kesaksian yang adil dalam wasiat, yakni pemberian kesaksian yang sebenarnya, dan akan lebih memberi keyakinan apabila saksi sampai disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya.[13]

3. QS an-Nisaa ayat 11

Adapun mengenai pelaksanaan pemberian wasiat dilakukan setelah utang-utang mayit dibayarkan. Kemudian setelah pembagian wasiat dilaksanakan, harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 11:

. . . مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

> "(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. (Ini adalah) ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". (QS. an-Nisaa [4]: 11).

Berdasarkan keterangan ayat tersebut, pembagian warisan baru boleh dilakukan setelah membayar utang yang dimiliki orang yang meninggal dan melaksanakan wasiatnya. Karena hak orang yang memberi utang dan yang dimaksud dalam wasiat harus didahulukan dari hak para ahli waris.[14]

[13]Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsīr al-Jalālain*, h. 131.

[14]Nashiruddin Abdullah Ibn Umar al-Baidhawi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Jld.IV, (Beirut: dar ihya' turats, 1418), h. 71.

4. Hadits Nabi SAW

Adapun Hadis-Hadis yang menjadi dasar hukum wasiat diantaranya:

a. Hadis Riwayat Abdullah Ibn Umar:

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده[15]

"Tidaklah patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, bermalam dua malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis di sisinya".

b. Hadis Riwayat 'Amr ibn al-Ḥāriṡ

ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضا جعلها صدقة[16]

"Tidak meninggalkan oleh Rasulullah SAW saat wafat akan dirham, hamba sahaya laki-laki dan perempuan dan tidak juga sesuatu apapun kecuali hanya bagal beliau yang berwarna putih, senjatanya dan tanah yang telah beliau jadikan (wasiatkan) sebagai harta shadaqah".

c. Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari:

حدثنا طلحة بن مصرف، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: «لا»، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب الله»[17]

"Berceritalah Thalhah ibn Mashraf, berkata ia: Aku bertanya kepada 'Abdullah ibn Abī Aufā ra: "Adakah Nabi SAW pernah berwasiat?", Ibn Abī Aufā menjawab: "Tidak…", Aku bertanya lagi: "Lantas bagaimana bisa ditetapkan hukum wasiat kepada manusia atau diperintahkan mereka untuk berwasiat?", Ibn Abī Aufā menjawab: "Diperintahkan wasiat dengan dasar Kitab Allah".

B. Ketentuan Dasar Wasiat dalam Islam

Secara ijmak hukum wasiat adalah sunah *muakkadah*, sekalipun wasiat tersebut dalam bentuk bersedekah di kala sehat. Akan tetapi, menurut pandangan ulama, berwasiat di saat sakit lebih utama. Sebagaimana penjelasan Syaikh Zainuddīn Al-Malibarī salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī dalam karya beliau berikut:

وهي سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل[18]

"Wasiat hukumnya sunnah muakkadah secara ijma', sekalipun dalam bentuk sedekah di saat sehat, namun pada saat sakit lebih utama".

Berdasarkan penjelasan ini, Syaikh Zainuddīn Al-Malibarī menganjurkan agar seseorang dalam setiap waktu tidak

[15]Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Jāmi' al-Shahīh li al-Bukhārī*, Jld.IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.2.

[16]Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Jāmi' al-Shahīh li al-Bukhārī…*, h.2.

[17]Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari…*, h.3.

[18]Syaikh Zainuddīn Al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn*, Jld. I, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.423.

lupa berwasiat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis sahih:

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه[19]

"Tiada hak orang muslim yang mempunyai sesuatu yang dapat dibuat wasiat, ia bermalam satu atau dua malam, melainkan wasiatnya ditulis di bawah kepalanya".

Maksud dari hadis ini bahwa bukan sesuatu yang benar atau bagus menurut syara' seseorang menutup kepalanya dalam tidur namun dia lupa berwasiat, karena manusia tidak mengetahui kapankah kematian menjemputnya. Dalam Islam dimakruhkan berwasiat melebihi 1/3 jumlah harta yang dimiliki seseorang. Hukum makruh ini jika orang yang wasiat tidak dimaksudkan menghalang-halangi ahli waris lain. Jika maksudnya seperti itu, maka hukumnya haram, sebagaimana keterangan berikut:

وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرمت[20]

"Dimakruhkan berwasiat melebihi 1/3 jika tidak dimaksudkan menghalang-halangi ahli waris lain. Jika dimaksudkan demikian, maka hukumnya haram".

Terkait ketentuan dalam melakukan wasiat, sah dilakukan oleh orang mukalaf dan atas kehendaknya sendiri, sebagaimana penjelasan berikut:

تصح وصية مكلف حر مختار عند الوصية[21]

"Wasiat sah hanya dilakukan oleh seorang yang mukalaf, merdeka dan kehendak sendiri saat berwasiat".

Berdasarkan penjelasan ini maka wasiat tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan budak, sekalipun budak *mukatab*, yang tidak mendapatkan izin dari saidnya, dan orang yang dipaksa. Namun dalam sebuah pendapat dikatakan wasiat sah dilakukan oleh anak kecil. [22]

Tentang ketentuan rukun dan syarat wasiat para ulama fuqaha telah jelas menerangkannya dalam karya-karya mereka, diantaranya Syaikh Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī dalam karyanya *Nihāyah Al-Muhtāj ilā syarh Al-Minhāj* menjelaskan ketentuan rukun wasiat sebagai berikut:

وأركانها: موصي وموصى له وبه وصيغة[23]

"Rukun-rukun wasiat adalah; orang yang berwasiat, penerima wasiat, hak yang diwasiatkan dan sighat/ akad wasiat".

Menurut keterangan ini dapat dipahami bahwa rukun yang menjadi komponen terjadinya wasiat adalah empat perkara, yaitu orang yang berwasiat, penerima wasiat, hak yang diwasiatkan

[19]Syaikh Zainuddīn Al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn*…, h.423.

[20]Syaikh Zainuddīn Al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn*…, h. 423.

[21]Syaikh Zainuddīn Al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn*…, h. 423.

[22]Syaikh Zainuddīn Al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn*, Jld. I, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h. 423.

[23]Syaikh Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī , *Nihāyah Al-Muhtāj ilā syarh Al-Minhāj*, Jld.VI, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1404 H/1984 M), h. 41.

dan sighat. Adapun syarat-syarat wasiat diantaranya adalah:

(تصح وصية كل مكلف حر) ...(وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية) ولا مكروها

... (أو) أوصى (لشخص) واحد أو متعدد (فالشرط أن) يكون معينا... وأن يكون ممن يمكن أن (يتصور له الملك) وقت الوصية[24]

> "Dan sah wasiat tiap-tiap orang mukallaf yang merdeka… dan apabila seseorang berwasiat untuk umum, maka disyaratkan jangan untuk kemaksiatan dan jangan untuk hal yang dimakruhkan… atau dia berwasiat untuk orang lain baik satu orang atau ramai, maka disyaratkan benda tersebut harus sudah ditentukan dengan jelas dan mungkin memiliki pada saat perwasiatan".

Berdasarkan keterangan ini, syarat wasiat yang dapat dipahami antara lain mukalaf orang yang memberi wasiat, tidak untuk kemaksiatan dan yang dimakruhkan dan benda yang diwasiatkan tersebut harus sudah ditentukan dengan jelas dan memungkinkan *tamlīk* (perpindahan kepemilikan) pada saat perwasiatan.

C. Wasiat kepada Ahli Waris dalam KHI

Wasiat kepada ahli waris disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat 3-4, yakni:

> (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
>
> (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua saksi di hadapan Notaris. [25]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ini menunjukkan bahwa wasiat kepada ahli waris bisa saja dilaksanakan selama telah ada izin dari ahli waris yang lain yang pelaksanaannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau Notaris secara lisan atau tertulis. Disamping itu, ketentuan hak waris dalam KHI Pasal 185 juga dipandang sebagai bagian dari konsep wasiat *wajibah* menurut para ahli hukum. KHI Pasal 185 berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Pasal 185 ini menunjukkan bahwa anak dari ahli waris secara umum dapat menggantikan posisinya sebagai penerima hak warisan. Dalam hal ini maka termasuk cucu dari jalur anak si pewaris, anak yang seayah atau seibu dengan pewaris atau anak dari ahli waris lain.[26]

D. Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut *Fiqh Syāfi'iyyah*

[24]Syaikh Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī , *Nihāyah Al-Muhtāj*…, h.41-43.

[25]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (*KHI*)…, h. 113.

[26]Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 199.

Menurut tinjauan *fiqh Syāfi'iyyah*, penerima hak wasiat tidak dibatasi pada satu golongan orang tertentu atau dicegah dari satu kelompok tertentu, karena yang disyaratkan pada penerima wasiat hanyalah terdapat kemungkinan untuk memiliki hak wasiat tersebut. Sebagaimana keterangan Imam al-Nawawi berikut:

وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك[27]

"Apabila seseorang berwasiat untuk tujuan yang umum, maka syaratnya adalah tujuan tersebut bukan maksiat, seperti membangun gereja, atau wasiat untuk seseorang, maka syaratnya adalah terdapat kemungkinan bagi seseorang tersebut untuk memiliki."

Khathīb al-Syarbainī pada saat menerangkan maksud dari uraian Imam al-Nawawi di atas menjelaskan bahwa apabila wasiat ditujukan untuk seseorang, maka disyaratkan pula bukan untuk kemaksiatan dan seseorang tersebut bisa memiliki di saat kematian si pemberi wasiat. Berikut keterangannya:

(أو) أوصى (لشخص) أي معين... (فالشرط) عدم المعصية... و (أن يتصور له الملك) عند موت الموصي[28]

"Atau wasiat ditujukan untuk seseorang, maksudnya yang sudah tertentu…, maka syaratnya adalah tidak maksiat dan terdapat kemungkinan pada orang itu untuk dapat memiliki di saat kematian si pemberi wasiat."

Keterangan yang senada pula dijelaskan oleh Imam Muhammad al-Ramli dalam *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minḥāj* sebagai berikut:

(أو) أوصى (لشخص) واحد أو متعدد (فالشرط أن) يكون معينا... وأن يكون ممن يمكن أن (يتصور له الملك)[29]

"Atau wasiat ditujukan untuk seseorang secara individu atau beberapa orang, maka syaratnya adalah orang itu dapat ditentukan dan terdapat kemungkinan pada orang tersebut untuk dapat memiliki."

Keterangan ini menunjukkan bahwa adanya tiga syarat pada orang yang sah menerima wasiat, yaitu *mu'ayyan* (sudah tertentu orangnya), tidak maksiat dan terdapat kemungkinan untuk bisa memiliki. Maka tidak sah wasiat kepada seseorang yang sudah diyakinkan akan digunakan untuk maksiat, sebagaimana keterangan Zainuddīn al-Malibarī berikut:

تصح وصية مكلف حر لجهة حل... وخرج بجهة حل: جهة المعصية[30]

"Sah wasiat dari seorang mukallaf yang merdeka untuk tujuan yang halal…, dengan memahami redaksi "tujuan yang halal", maka tidak termasuk tujuan maksiat."

---

[27]Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Thālibīn wa Umdah al-Mftīn*, (Beirut: Dār al-Fikri, 2005), h. 189.

[28]Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj,* Jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 86.

[29]Syamsuddīn Muhammad al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj...*, h. 43.

[30]Zainuddīn Ahmad Ibn Abdul Aziz al-Malibarī, *Fath al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2004), h. 424.

Keterangan di atas juga didukung oleh Imam Jalāluddīn al-Mahallī dalam menegaskan akan adanya tiga syarat seseorang yang sah menerima wasiat, berikut keterangannya:

(وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية ...(أو) أوصى (لشخص) أي معين كما في المحرر وغيره (فالشرط أن يتصور له الملك[31]

"Apabila seseorang berwasiat untuk tujuan umum, maka syaratnya adalah tujuan tersebut bukan maksiat, atau berwasiat untuk seseorang, artinya orang yang sudah ditentukan, sebagaimana yang terpahami dalam kitab *Al-Muharrar* dan kitab lain, maka syaratnya adalah terdapat kemungkinan orang tersebut untuk memiliki."

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa menurut pandangan ulama Mazhab Syāfi'ī, seseorang yang bertindak sebagai penerima wasiat tidak dibatasi dengan keterkaitan hubungannya pada si pemberi wasiat, dalam arti kata tidak ada syarat-syarat penerima wasiat yang membatasi seorang ahli waris tidak diperbolehkan menerima wasiat dari pewarisnya, karena syarat seseorang yang menerima wasiat dalam keterangan ulama Mazhab Syāfi'ī adalah *mu'ayyan* (orang tersebut sudah ditentukan), bukan untuk maksiat dan terdapat kemungkinan bisa memiliki. Maka dengan meninjau tiga syarat ini tentu ahli waris juga termasuk orang-orang yang sah menerima wasiat.

E. Pengambilan Kembali Harta Wasiat

Khathīb al-Syarbainī menjelaskan bahwa dalam konsep pemberian wasiat kepada keluarga pada dasarnya diutamakan terlebih dahulu untuk orang-orang yang selain ahli waris, berikut keterangannya:

والأفضل تقديم القريب غير الوارث وتقديم المحرم منهم ثم ذي رضاع ثم صهر ثم ذي ولاء ثم جوار كما في صدقة التطوع المنجزة[32]

"Yang terlebih baik adalah mendahulukan kerabat yang selain ahli waris dan mendahulukan yang mahram dari mereka, kemudian orang-orang yang memiliki hubungan persusuan, selanjutnya hubungan pertuanan, selanjutnya hubungan penguasaan hamba sahaya, selanjutnya para tetangga, sebagaimana yang berlaku pada sedekah sunnah yang langsung terlaksana."

Keterangan ini menegaskan bahwa pemberian wasiat yang terlebih baik adalah menghindari ahli waris. Bahkan di tempat lain Khathīb al-Syarbainī juga menegaskan bahwa pemberian wasiat tidak disunnahkan untuk para ahli waris:

أما الوارث فلا يستحب الوصية له،[33]

"Adapun ahli waris, maka tidak disunnahkan memberi wasiat untuknya."

[31]Jalāluddīn al-Mahallī, *Kanz al-Rāghibīn; Syarh Minhāj al-Thālibīn*…, h. 160.

[32]Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 67.

[33]Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*…, h. 77.

Namun kendatipun demikian, bukan berarti pemberian wasiat kepada ahli waris tidak dihukumi sah. Ulama mazhab Syāfi'ī sepakat menyatakan bahwa wasiat yang diberikan kepada ahli waris hukumnya tetap sah dengan syarat apabila diizinkan oleh ahli waris yang lain, sebagaimana keterangan Zainuddīn al-Malibarī berikut:

وتصح لوارث للموصي مع إجازة بقية ورثته بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي: إذ لا حق لهم حينئذ.[34]

"Wasiat sah untuk ahli waris si pemberi wasiat beserta adanya persetujuan ahli waris yang lain sesudah kematian si pemberi wasiat, sekalipun wasiat tersebut hanya pada sebagian dari 1/3 harta. Tidak berdampak apapun tentang persetujuan ahli waris lain pada ketika hidup si pemberi wasiat, karena belum terdapat hak mereka di ketika itu."

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemberian wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris hukumnya sah dengan syarat apabila diizinkan oleh ahli waris yang lain. Keterangan ini juga didukung oleh penjelasan Imam Jalāluddīn al-Mahallī sebagai berikut:

(و) تصح (لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) بخلاف ما إذا ردوا[35]

Artinya: "Sah wasiat untuk ahli waris menurut pendapat kuat jika ahli waris lain menyetujuinya, berbeda keadaannya apabila ahli waris lain menolaknya".

Penjelasan ini menegaskan bahwa apabila wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris tidak disetujui oleh ahli waris lain, maka hukumnya tidak sah. Status hukum wasiat yang tidak sah ini tentunya membuka peluang bagi ahli waris lain untuk dapat menggugat kembali harta wasiat tersebut dan dapat diambil kembali sebagai harta warisan. Keterangan pendukung juga terdapat dalam penjelasan Ibn Qasīm al-Ghāzī sebagai berikut:

(ولا تجوز الوصية لوارث) وإن كانت ببعض الثلث (إلا أن يجيزها باقي الورثة) المطلقين التصرف[36]

"Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris sekalipun wasiat tersebut hanya dengan sebagian dari satu pertiga harta, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh ahli waris lain yang memiliki kebebasan dalam pengelolaan harta."

Keterangan Ibn Qasīm al-Ghāzī ini menambahkan syarat bahwa ahli waris yang dapat menyetujui wasiat yang diperuntukkan kepada sebagian ahli waris adalah ahli waris yang memiliki kebebasan dalam pengelolaan harta, yaitu orang yang sudah baligh, berakal dan tidak ditahan tindakannya (*mahjūr 'alaih*). Perspektif *fiqh Syāfi'iyyah* juga memandang bahwa wasiat dianjurkan hanya pada 1/3 dari seluruh harta peninggalan.

[34]Zainuddīn Ahmad Ibn Abdul Aziz al-Malibarī, *Fath al-Mu'īn…*, h. 424.

[35]Jalāluddīn al-Mahallī, *Kanz al-Rāghibīn…*, h. 160.

[36]Muhammad ibn Qasīm al-Ghāzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarh Alfāẓ al-Taqrīb*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), h. 223.

Sebagaimana keterangan Imam al-Nawawi:

ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة وإن أجاز فإجازته تنفيذ[37]

> "Sepatutnya bahwa seseorang tidak berwasiat melebihi 1/3 hartanya, namun jika sampai melebihi dan ahli waris menolaknya, maka wasiat tersebut batal pada harta yang melebihi. Namun jika ahli waris menyetujuinya, maka persetujuan tersebut membolehkannya."

Keterangan ini menunjukkan akan adanya satu ketentuan dalam keabsahan wasiat, di mana wasiat yang melebihi kadar 1/3 harta harus melalui persetujuan ahli waris, seandainya ahli waris tidak mengizinkan wasiat yang melebihi kadar 1/3 harta, maka wasiat tidak sah pada harta yang lebih tersebut dan dapat ditarik kembali oleh ahli waris. Anjuran wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta ini kedudukan hukumnya adalah sunnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Khathīb al-Syarbainī berikut:

(ينبغي) أي يطلب منه على سبيل الندب (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله)... فالوصية بالزائد مكروهة كما قاله المتولي وغيره وإن قال القاضي وغيره بحرمتها. [38]

> "(Sepatutnya), maksudnya dituntut seseorang di atas jalan sunnah bahwa tidak berwasiat ia dengan kadar melebihi 1/3 hartanya, maka wasiat yang melebihi 1/3 harta hukumnya makruh, sebagaimana pendapat al-Mutawallī dan lainnya, sekalipun al-Qadhi Husain dan ulama lain berpendapat hukumnya haram".

Keterangan ini menunjukkan bahwa wasiat yang melebihi 1/3 harta walaupun sah dengan izin ahli waris, namun hal demikian dipandang buruk dalam syariat, sehingga sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh dan sebagian ulama menyatakan hukumnya haram beserta statusnya tetap sah karena terdapat izin ahli waris lain. Maka dalam hal ini, tindakan sebagian ahli waris yang mengambil kembali harta wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris lain dapat diperbolehkan dalam *fiqh Syafi'iyyah* dengan dua alasan, yaitu wasiat yang diberikan untuk satu ahli waris tertentu tersebut tidak disetujui oleh ahli waris lain atau wasiat itu melebihi dari 1/3 harta dan tidak diizinkan oleh ahli waris lain.

Dengan demikian, ketegangan antara zahir QS. Al-Baqarah [2]: 181 yang melarang mengubah wasiat dan kewenangan ahli waris untuk menggugat kembali harta wasiat dapat didudukkan secara ushul fikih. Larangan mengubah wasiat dalam ayat tersebut berlaku terhadap wasiat yang telah sah dan mengikat, sedangkan hadis lā waṣiyyata li-wāriṡ memposisikan wasiat kepada ahli waris sebagai wasiat yang keabsahannya mauqūf (bergantung) pada persetujuan ahli waris lain setelah wafatnya pemberi wasiat; hadis ini men-takhṣīṣ keumuman ayat wasiat. Oleh karena itu, penolakan ahli waris terhadap wasiat yang tidak

[37]Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Thālibīn wa Umdah al-Mftīn*, (Beirut: Dār al-Fikri, 2005), h. 190.

[38]Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj,* Jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 68.

memenuhi syarat persetujuan, atau terhadap kelebihan wasiat dari sepertiga harta, bukanlah bentuk pengubahan wasiat yang dilarang, melainkan penggunaan hak yang memang diberikan syarak kepada mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Syarat penerima wasiat menurut ulama Mazhab Syāfiʻī hanyalah muʻayyan (orangnya sudah tertentu), bukan untuk kemaksiatan, dan terdapat kemungkinan untuk memiliki, tanpa ada satu syarat pun yang mengecualikan ahli waris. Dengan demikian, ahli waris termasuk pihak yang sah menerima wasiat dari pewarisnya.
2. Pengambilan kembali harta wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris tertentu dapat dibenarkan dalam fiqh Syāfiʻiyyah dalam dua keadaan, yaitu apabila wasiat tersebut tidak disetujui oleh ahli waris yang lain, atau apabila wasiat itu melebihi sepertiga harta dan kelebihannya tidak diizinkan oleh ahli waris yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Diponegoro, 2019

Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004

Ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi syarḥ al-Minḥāj*, jld.VII, Beirut: Dar Al-Fikri, 1432 H/2010 M

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Jāmi' al-Shahīh li al-Bukhārī*, Jld.IV, Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014

Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtɑ̄j ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj,* Jld. IV, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994

Muhammad ibn Qasīm al-Ghāzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarh Alfāẓ al-Taqrīb*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005

Nashiruddin Abdullah Ibn Umar al-Baidhawi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Jld.IV, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ, 1418

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. X, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan,* Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005

Soetriono dan Rita Hanafi, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007

Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā syarh Al-Minhāj*, Jld.VI, Beirut: Dar Al-Fikri, 1404 H/1984 M

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam KHI* Cet. 1, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jld.II, Damsyiq: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1418

Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Beirut: Dār al-Fikri, 2005

Zainuddīn Al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn*, Jld. I, Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014